

## **Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Kontrak Waktu Tertentu Pada Sintesa Peninsula Hotel Manado**

### *Analysis Of The Application Of Income Tax Calculation Article 21 To Employees Of Certain Time Contracts At Sintesa Peninsula Hotel Manado*

**Muhammad Adithya Ramdhany Hartono<sup>1</sup>, Harijanto Sabijono<sup>2</sup>, dan I Gede Suwetja<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

[adityahartono@gmail.com](mailto:adityahartono@gmail.com)<sup>1</sup>; [h\\_sabijono@unsrat.ac.id](mailto:h_sabijono@unsrat.ac.id)<sup>2</sup>; [gedewuwetja08@gmail.com](mailto:gedewuwetja08@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Perpajakan dalam suatu perusahaan merupakan hal yang tidak dapat dihindari dari kegiatan operasional perusahaan dan merupakan kewajiban untuk melaksanakan perpajakan yang telah ditetapkan. Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak atas perolehan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode perhitungan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai kontrak waktu tertentu pada Sintesa Peninsula Hotel Manado sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008, PMK No. 101/PMK.010/2016, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada besaran Biaya Jabatan terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan yang berpengaruh timbulnya lebih bayar atas Pajak Penghasilan Pasal 21.

**Kata kunci:** Undang-Undang Perpajakan; Pajak Penghasilan; Pajak Penghasilan Pasal 21

**Abstract:** Taxation in a company is something that cannot be avoided from the company's operational activities and is an obligation to carry out the taxation that has been determined. One type of tax that the government has set is PPh Article 21 according to Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax, which is a tax in the form of salaries, wages, allowances, and other payments in any name and form in connection with work or position, services, and activities carried out by domestic individual taxpayers. This study aims to determine the method of calculating Income Tax Article 21 for certain time contract employees at the Sintesa Peninsula Hotel Manado in accordance with Law no. 36 of 2008, PMK No. 101 of 2016, and General Tax Regulation No. 32 of 2015. The data analysis method used is a qualitative descriptive method. The results of the study indicate that there are differences in the calculation of the amount of Position Fee on the Calculation of Article 21 Income Tax for Employees which causes underpayment of Article 21 Income Tax.

**Keyword :** Tax Law; Income Tax; Income Tax Article 21

## **1. PENDAHULUAN**

Penerimaan negara terbesar berasal dari pajak dan dalam proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dibiayai dari dana pajak yang dikumpulkan. Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh) yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak.

Salah satu jenis pajak dalam perpajakan yang digunakan dalam dunia usaha adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu Pajak Penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Setiap badan usaha bebas menentukan metode perhitungan yang akan digunakan untuk menentukan besarnya gaji atau upah pekerjanya. Penghasilan yang diterima karyawan langsung dipotong oleh pemberi kerja (withholding tax system) berdasarkan penghasilan bruto per tahun yang memenuhi kriteria PKP (Penghasilan Kena Pajak) sehingga karyawan hanya menerima take home pay (penghasilan bersih setelah pemotongan pajak dan potongan

lainnya).

Ada tiga metode pemotongan pajak dalam perhitungan PPh Pasal 21 yaitu *net method*, *gross method*, dan *gross-up method*. Pada penelitian ini perusahaan menggunakan metode *gross method* yaitu metode pemotongan pajak di mana PPh Pasal 21 ditanggung oleh penerima penghasilan. Penghasilan yang diterima karyawan akan dipotong sesuai besarnya pajak penghasilan terutang masing-masing karyawan sehingga menjadikan *take home pay* karyawan berkurang. Dalam metode ini, tidak menimbulkan beban lagi bagi perusahaan dan tidak mempengaruhi laba rugi, perusahaan hanya berkewajiban memungut, melaporkan, dan menyetor.

Dalam prakteknya sintesa peninsula hotel manado menerapkan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk memperkerjakan sebagian besar karyawannya. Hampir tidak mungkin ditemukan pegawai tetap di lingkungan sintesa peninsula hotel manado. Oleh karena itu dalam sistem penggajian di sintesa peninsula, sebagian besar karyawan di golongkan sebagai karyawan kontrak berdasarkan dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut.

Dalam pelaksanaan perhitungan PPh Pasal 21 perusahaan sering kali melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan PPh 21 karyawannya seperti dalam beberapa penelitian dengan subjek yang sama banyak ditemukan kesalahan perhitungan PPh 21 seperti kesalahan perhitungan tanggungan karena data wajib pajak tidak diperbarui, tidak menjumlahkan tunjangan hari raya, tidak menjumlahkan tunjangan jabatan, tidak mengeluarkan bukti potong, kesalahan perhitungan PTKP dikarenakan penggunaan *Net method* yang bukan seharusnya menjadi tanggungan karyawan, sampai *human error* sehingga menimbulkan pajak yang dibayarkan perusahaan tidak sesuai dengan UU yang berlaku.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

**Pajak.** Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, dimana pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutama oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Pajak Penghasilan.** Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan pada masyarakat yang berpenghasilan atau atas hasil yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Dasar hukum yang mengatur Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diberlakukan per 1 Januari 2009.

**Pajak Penghasilan Pasal 21.** Menurut Mardiasmo (2019:201), Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

**Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.** Adapun yang termasuk penerima penghasilan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER16/PJ2016 adalah a. pegawai; b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; c. bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

**Metode Perhitungan PPh Pasal 21.** Menurut Pohan (2016), terdapat 3 (tiga) metode yang biasanya digunakan perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 dalam menjalankan perencanaan pajak. Perusahaan dan karyawan diberikan kebebasan untuk memilih salah satu atau beberapa metode sesuai dengan kesepakatan kerja dari 3 metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21, yaitu: *Gross Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan), *Net Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan), dan *Gross Up Method* (PPh Pasal 21 sebagai tunjangan pajak).

**Penghasilan Tidak Kena Pajak.** Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Untuk menghitung besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

**Tarif PPh Pasal 21.** Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan, diterapkan Wajib

Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai berikut: a. Pegawai Tetap, termasuk pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, pejabat negara lainnya, Pegawai BUMN dan BUMD serta anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama; b. Penerima pensiun yang dibayar secara bulanan; c. Pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai; d. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri terdapat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data yang diperlukan berupa bukti potong 1721 A1 dan slip gaji tahun 2019 untuk beberapa karyawan dan standar gaji karyawan yang diterapkan di Sintesa Peninsula Hotel Manado. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer. Untuk data berupa bukti potong 1721 A1, slip gaji tahun 2019, dan penerapan dari pajak penghasilan pasal 21 peneliti melakukan wawancara dengan bagian *accounting*.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, data yang diperoleh hanya sebagian slip gaji dan bukti potong 1721-A1 karyawan Sintesa Peninsula Hotel Manado sebanyak 5 orang karyawan dengan status kontrak waktu tertentu. Berikut adalah daftar karyawan tersebut beserta jumlah tanggungannya :

**Tabel 1. Data Karyawan Kontrak Waktu Tertentu Sintesa Peninsula Hotel Manado**

No	Nama	NPWP	Status PTKP	Jabatan
1	A	N/A	TK	<i>General Cashier</i>
2	B	N/A	K/1	<i>Night Manager</i>
3	C	N/A	TK	<i>Sales Manager</i>
4	D	N/A	TK	<i>Food and Beverage Admin</i>
5	E	N/A	K/2	<i>Food and Beverage Manager</i>

Sumber : Data Olan, 2021

Data yang terkumpul merupakan data karyawan kontrak waktu tertentu yang penghasilannya di atas PTKP. Data lain yang termasuk dengan pendapatan dan PPh 21 karyawan Sintesa Peninsula Hotel Manado antara lain :

1. Data mengenai karyawan kontrak waktu tertentu
  - a. Karyawan kontrak waktu tertentu yang penghasilannya melebihi PTKP;
  - b. Karyawan kontrak waktu tertentu yang bekerja dari awal tahun sampai dengan akhir tahun 2019.
2. Jenis Penghasilan
  - a. Gaji pokok, yang dibayarkan setiap bulan oleh Sintesa Peninsula Hotel Manado;
  - b. *Service Charge*, yang diberikan pihak hotel kepada karyawan yang di dapat atas *fee* dari penjualan kamar dan *food and beverage* yang dibagi rata untuk semua karyawan;
  - c. Tunjangan, berupa tunjangan kesehatan serta ketenagakerjaan dan tunjangan hari raya yang berlaku untuk semua karyawan.
3. Jenis Pengurangan
  - a. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu pengurang pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan status atau jumlah tanggungan keluarga. Besarnya penghasilan tidak kena pajak yaitu Rp54.000.000,00 per tahun untuk status tidak ada tanggungan dan pertambahan Rp4.500.000,00 per tahunnya untuk setiap tanggungan. Jumlah maksimal untuk PTKP berjumlah Rp72.000.000,00 per tahun.
  - b. Biaya jabatan, besaran biaya jabatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto dengan ketentuan maksimal Rp500.000,00 per bulannya atau Rp6.000.000,00 per tahunnya.
  - c. Iuran pensiun dan Iuran JHT bagi karyawan Sintesa Peninsula Hotel Manado.

**Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sintesa Peninsula Hotel Manado.** Berikut beberapa perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap yang dilakukan oleh Sintesa Peninsula Hotel Manado berdasarkan jabatannya :

**Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 Pada Karyawan Yang Penghasilan Neto-nya Melebihi PTKP**

<b>Nama</b>	D	
<b>Jabatan</b>	Food and Beverage Admin	
<b>Status Tanggungan</b>	TK/0	
<b>Penghasilan Bruto per Bulan</b>		
<i>Basic Salary</i>		Rp4.500.000,00
Tunjangan Lainnya		Rp1.876.837,00
Premi Asuransi		Rp 217.800,00
<b>Jumlah Penghasilan Bruto per Bulan</b>		<b>Rp6.594.637,00</b>
<b>Jumlah Penghasilan Bruto per Tahun</b>		<b>Rp79.135.644,00</b>
<b>Pengurangan</b>		
Iuran JHT/Pensiun	Rp1.620.000,00	
Biaya Jabatan (5% x Jumlah Penghasilan Bruto)	Rp1.000.000,00	
<b>Jumlah Penghasilan Neto</b>		<b>Rp76.515.644,00</b>
<b>Penghasilan Tidak Kena Pajak</b>		<b>Rp54.000.000,00</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>		<b>Rp22.515.644,00</b>
<b>PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak</b>		<b>Rp1.125.782,00</b>
<b>PPh Pasal 21 Terutang (Bulan Desember)</b>		<b>Rp93.815,00</b>

Sumber : Data olahan dari Sintesa Peninsula Hotel Manado

**Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Pada Karyawan Yang Penghasilan Neto-nya Melebihi PTKP dengan Tambahan THR (Wajib Pajak C)**

<b>Nama</b>	C	
<b>Jabatan</b>	<i>Sales Manager</i>	
<b>Status Tanggungan</b>	TK/0	
<b>Penghasilan Bruto per Bulan</b>		
<i>Basic Salary</i>		Rp6.652.800,00
Tunjangan Lainnya		Rp2.126.837,00
Premi Asuransi		Rp321.996,00
<b>Jumlah Penghasilan Bruto per Bulan</b>		<b>Rp9.101.633,00</b>
Tunjangan Hari Raya		Rp6.652.800,00
<b>Jumlah Penghasilan Bruto per Tahun</b>		<b>Rp115.872.390,00</b>
<b>Pengurangan</b>		
Iuran JHT/Pensiun	Rp2.395.008,00	
Biaya Jabatan (5% x Jumlah Penghasilan Bruto)	Rp1.000.000,00	
<b>Jumlah Penghasilan Neto</b>		<b>Rp112.477.382,00</b>
<b>Penghasilan Tidak Kena Pajak</b>		<b>Rp54.000.000,00</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>		<b>Rp58.477.382,00</b>
<b>PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak</b>		<b>Rp3.771.607,00</b>

Sumber : Data olahan dari Sintesa Peninsula Hotel Manado

**Tabel 4. Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan Yang Penghasilan Netto-nya Melebihi PTKP tanpa THR (Wajib Pajak C)**

Nama	C	
Jabatan	<i>Sales Manager</i>	
Status Tanggungan	TK/0	
<b>Penghasilan Bruto per Bulan</b>		
<i>Basic Salary</i>		Rp6.652.800,00
Tunjangan Lainnya		Rp2.126.837,00
Premi Asuransi		Rp321.996,00
<b>Jumlah Penghasilan Bruto per Bulan</b>		<b>Rp9.101.633,00</b>
<b>Jumlah Penghasilan Bruto per Tahun</b>		<b>Rp109.219.590,00</b>
<b>Pengurangan</b>		
Iuran JHT/Pensiun	Rp2.395.008,00	
Biaya Jabatan (5% x Jumlah Penghasilan Bruto)	Rp1.000.000,00	
<b>Jumlah Penghasilan Neto</b>		<b>Rp105.824.582,00</b>
<b>Penghasilan Tidak Kena Pajak</b>		<b>Rp54.000.000,00</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>		<b>Rp51.824.582,00</b>
<b>PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak</b>		<b>Rp2.773.687,00</b>
<b>PPh Pasal 21 Terutang (Bulan Desember)</b>		<b>Rp231.141,00</b>

Sumber : Data olahan dari Sintesa Peninsula Hotel Manado

Terdapat perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan dengan atas karyawan yang menerima tunjangan hari raya. Berikut adalah penjelasan dari perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 Sintesa Peninsula Hotel Manado pada karyawan yang menerima tunjangan hari raya seperti yang tercantum pada Tabel 3 dan Tabel 4 :

- 1. Penghasilan Bruto.** Penghasilan bruto per tahun terdiri dari total gaji pokok (*basic salary*) selama setahun, tunjangan lainnya yang di dalamnya memuat *service charge*, dan premi asuransi yang bayarkan oleh pemberi kerja seperti tunjangan BPJS Kesehatan sebesar 4%, Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0.54% dan Jaminan Kematian sebesar 0.3% seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015. Untuk Tabel 4.3 terdapat penambahan tunjangan hari raya. Premi Asuransi : Gaji Pokok x (Tarif BPJS Kesehatan + Tarif JKK + Tarif JKM) = Premi Asuransi per bulan Rp6.652.800,00 x 4,84% = Rp321.995,00/bulan
- 2. Pengurangan.** Rincian pengurangan terdiri dari biaya jabatan sebesar 5% dari jumlah penghasilan bruto dengan nilai maksimal Rp6.000.000,00 dalam setahun tetapi Sintesa Peninsula Hotel Manado menggunakan biaya sebesar Rp1.000.000,00. Untuk biaya Iuran JHT dalam Sintesa Peninsula Hotel Manado yaitu sebesar 3% dari total gaji pokok selama setahun dengan rincian sebesar 1% untuk Iuran Pensiun dan sebesar 2% untuk Iuran JHT. Gaji Pokok x (Tarif Iuran JHT + Tarif Iuran Pensiun) = Biaya Iuran JHT/Iuran Pensiun Sebulan Rp6.652.800,00 x 3% = Rp199.584,00/bulan. Rp.199.584 x 12 = Rp2.395.008,00/tahun
- 3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).** Perhitungan PTKP sebesar Rp54.000.000,00 diperoleh dari perhitungan status tanggungan PTKP wajib pajak yaitu TK/0.
- 4. Pajak Penghasilan atas Tunjangan Hari Raya.** Untuk perhitungan PPh atas karyawan yang menerima THR yaitu menentukan PPh Pasal 21 atas THR dengan cara sebagai berikut : PPh Pasal 21 atas Gaji setahun dan THR – PPh Pasal 21 atas Gaji setahun = PPh Pasal 21 atas THR Rp3.771.607,00 – Rp2.773.687,00 = Rp997.920,00. Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya untuk Karyawan C sebesar Rp997.920,00.
- 5. Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang.** Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang untuk karyawan yang menerima THR ditentukan setelah mendapatkan PPh Pasal 21 atas THR. Untuk mendapatkan PPh

Pasal 21 Terutang yaitu sebagai berikut : PPh Pasal 21 atas THR + PPh Pasal 21 Terutang bulan berjalan = PPh Pasal 21 Terutang Rp997.920,00 + Rp231.141,00 = Rp1.229.061,00. Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan yang menerima Tunjangan Hari Raya yang harus dibayar oleh karyawan adalah sebesar Rp1.229.061,00. Tarif Rp1.229.061,00 adalah nilai yang dibayarkan oleh karyawan pada bulan Desember 2019 sesuai dengan metode perhitungan perusahaan yang mana perusahaan menerapkan metode perhitungan yang sama setiap bulannya.

**4.2 Pembahasan**

Untuk mempermudah mengetahui hasil pembahasan mengenai perhitungan dan pemotongan PPh 21 Sintesa Peninsula Hotel Manado dapat dilihat dalam tabel deskripsi berikut :

**Tabel 5. Perbandingan Deskripsi Perhitungan dan Pemotongan PPh 21 Atas Karyawan**

Deskripsi	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang	Keterangan
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	Jumlah Penghasilan Bruto	Jumlah Penghasilan Bruto	Terdapat perbedaan perhitungan terhadap biaya jabatan.
	Pengurangan : - Biaya Jabatan sebesar Rp1.000.000,00 - Iuran JHT/Pensiun	Pengurangan : - Biaya Jabatan sebesar 5% dari Jumlah Penghasilan Bruto (Maksimal Rp500.000,00/Bulan) - Iuran JHT/Pensiun	
	Jumlah Penghasilan Neto	Jumlah Penghasilan Neto	
	(Penghasilan Tidak Kena Pajak)	(Penghasilan Tidak Kena Pajak)	
	Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pajak	Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pajak	
	Pajak Penghasilan Terutang	Pajak Penghasilan Terutang	

Sumber : Data Olahan, 2021

**Tabel 6. Perbandingan Deskripsi Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 Atas Karyawan**

Deskripsi	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang	Keterangan
Penyetoran dan Pelaporan	Jatuh tempo pembayaran tanggal 10 bulan takwim berikutnya.	Batas pembayaran 10 (sepuluh puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.	Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 242/PMK.03/2014
	Wajib melaporkan penyetoran tersebut dalam bentuk SPT Masa sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Elektronik.	Wajib pajak tidak wajib melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Nihil.	Tidak sesuai dengan PMK No. 9/PMK.3/2018.
	Batas waktu	Batas waktu pelaporan	Sesuai Dengan

	pelaporan SPT masa 20 hari bulan takwim berikutnya.	SPT masa 20 (dua puluh) hari bulan takwim berikutnya.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 , Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, dan PMK No. 9/PMK.3/2018.
	Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik melalui bank persepsi.	Pembayaran/penyetoran pajak ke kas negara melalui Bank Persepsi/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya.	

Sumber : Data Olahan, 2021

Secara keseluruhan, mekanisme penyetoran dan pelaporan PPh 21 yang dilakukan oleh Sintesa Peninsula Hotel Manado terdapat sedikit perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PMK No. 101/PMK.010/2016, PMK No. 9/PMK.3/2018, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Laporan pajak tahunan dirangkum dengan menjumlahkan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 selama setahun berjalan yang di dalamnya telah diperhitungkan bonus dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Sintesa Peninsula Hotel Manado menggunakan metode Gross dalam perhitungan dan pemotongan PPh 21 karyawan kontrak waktu tertentu.
2. Mekanisme perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 atas karyawan kontrak waktu tertentu terdapat perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PMK No. 101/PMK.010/2016, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Terdapat perbedaan perhitungan pada besaran Biaya Jabatan terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan yang berpengaruh timbulnya lebih bayar atas Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Biaya jabatan yang memiliki nilai kecil sebagai faktor pengurang dapat membuat penghasilan netonya menjadi semakin besar. Penghasilan neto yang semakin besar dapat membuat biaya PPh Pasal 21 Terutang untuk bulan tersebut semakin besar. Yang dapat berdampak pada take home pay dari setiap karyawan.

### 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dari peneliti untuk Sintesa Peninsula Hotel Manado adalah dapat memperbaiki kesalahan dari penggunaan biaya jabatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Agar kedepannya tidak terdapat kesalahan lagi. Kesalahan lebih bayar dapat berdampak pada nilai take home pay karyawan yang akan semakin kecil. Semoga perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran-pelanggaran dan tetap mengikuti informasi-informasi terbaru mengenai perubahan-perubahan yang mungkin akan diberlakukan oleh Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak.

### Daftar Pustaka

- Direktur Jenderal Pajak RI. 2016. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. PER16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2019*. Yogyakarta: Andi.
- Menteri Keuangan RI. 2016. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01./2016 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Rahayu, 2019. *Perpajakan*. Edisi Pertama. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.